



**KEPUTUSAN LURAH PONDOK BAMBU
KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR : 65 / 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
BKB PAUD RAFLESIA RW 12
KELURAHAN PONDOK BAMBU**

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan perubahan Susunan Kepengurusan POS PAUD RAFLESIA RW 12 hasil dari peremajaan pengurus POS PAUD RAFLESIA RW 12 pada tanggal 17 Juli 2019.
- b. Bahwa untuk memantapkan dan meningkatkan kegiatan tersebut dipandang perlu untuk mengesahkan susunan pengurus BKB PAUD RAFLESIA RW 12 dengan keputusan Lurah Pondok Bambu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 03 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 tahun 2001 tentang Gerakan PKK di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Rencana strategi Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017 – 2018.
8. Keputusan Lurah Pondok Bambu Nomor tahun 2019 tanggal Februari tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus BKB PAUD RAFLESIA RW 12

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk POS PAUD RAFLESIA RW 12 yang berlokasi di kantor Sekretariat RW 12 Kelurahan Pondok Bambu.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini untuk menjadi pengurus POS PAUD RAFLESIA RW 12 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur:
- Pembina :
1. Ketua RW 0012
 2. Ketua PKK RW 12
- Ketua : Heni Hendriyani
Sekretaris : Perwita Sari
Bendahara : Reni Anggraeni
Kader / Tutor : a. Asmawati
b. Atik Yusianti
c. Ranih
- KETIGA : Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus POS PAUD sesuai dengan hasil musyawarah pengurus POS PAUD RAFLESIA RW 12 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEEMPAT : Untuk kelengkapan tertib administrasi Kegiatan PAUD ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Ketua PAUD.
- KELIMA : Dengan dikeluarkan surat keputusan ini dengan ini dinyatakan bahwa surat keputusan terdahulu sudah tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Oktober 2019
LURAH PONDOK BAMBU



ANGGA SASTRA AMIDJAYA, S.STP
NIP.1984022402002121001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. TP.PKK Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kasie Dimen Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Duren Sawit
6. TP.PKK Kecamatan Duren Sawit
7. TP.PKK Kelurahan Pondok Bambu